

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia atas kehidupan dan kesehatan, mencegah dan menghindarkan khususnya kelompok anak dan remaja dari perilaku merokok, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperlukan upaya pengendalian dampak merokok bagi kesehatan dan upaya pengamanan zat adiktif melalui penetapan kawasan tanpa rokok;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah unit kerja pada PD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

6. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau zat turunannya atau sintetisnya termasuk *shisha*, rokok elektronik, *vape*, produk tembakau yang dipanaskan, diuapkan, dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar, memanaskan, menguapkan dan menghisap Rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok.
9. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan.
11. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
13. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
14. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
15. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
16. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup dan/atau terbuka yang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
17. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.

18. Tempat Lain yang Ditetapkan adalah tempat yang terbuka tertentu yang dimanfaatkan dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
19. Promosi Rokok adalah setiap bentuk komunikasi komersial, rekomendasi atau tindakan yang bertujuan atau yang mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan Rokok atau produk tembakau baik langsung maupun tidak langsung.
20. Sponsor Rokok adalah setiap bentuk kontribusi kegiatan, acara atau individual yang bertujuan atau mengakibatkan atau dapat mendorong penggunaan Rokok atau produk tembakau baik langsung maupun secara tidak langsung.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kepentingan kualitas sumber daya manusia;
- c. keseimbangan;
- d. kemanfaatan;
- e. keterpaduan;
- f. keserasian;
- g. partisipasi;
- h. keadilan;
- i. perlindungan hak asasi manusia;
- j. perlindungan kelompok rentan;
- k. transparansi;
- l. akuntabilitas; dan
- m. kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap Rokok;
- b. memberikan ruang dan lingkungan (*indoor* maupun *outdoor*) yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. meningkatkan derajat kesehatan manusia;
- f. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tanpa asap Rokok, dan sampah akibat Merokok;
- g. memenuhi rasa aman dan nyaman warga;
- h. meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;

- i. menurunkan angka jumlah perokok; dan
- j. mencegah perokok pemula.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Prasarana Olahraga;
 - g. Tempat Kerja;
 - h. Tempat Umum;
 - i. ruang publik terpadu; dan
 - j. tempat tertentu yang menyelenggarakan izin keramaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok di ruang publik terpadu dan tempat tertentu yang menyelenggarakan izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas pagar terluar.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai huruf j merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) Tempat Kerja, Tempat Umum, ruang publik terpadu, dan tempat tertentu yang menyelenggarakan izin keramaian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai huruf j wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (4) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada Tempat Kerja, Tempat Umum, ruang publik terpadu, dan tempat tertentu yang menyelenggarakan izin keramaian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g sampai huruf j, dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan ruangan atau area khusus Merokok pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai huruf f.
- (2) Setiap orang dapat merokok di luar Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat;
- e. balai pengobatan;
- f. apotek;
- g. unit tranfusi darah;
- h. laboratorium kesehatan;
- i. optik;
- j. pos pelayanan terpadu;
- k. tempat praktik kesehatan mandiri;
- l. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
- m. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional; dan
- n. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 8

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. universitas dan perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. Tempat Proses Belajar Mengajar lainnya.

Pasal 9

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak;
- c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. gedung Taman Kanak-Kanak; dan
- e. Tempat Anak Bermain lainnya.

Pasal 10

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. pura;
- b. masjid/mushola;
- c. gereja;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. Tempat Ibadah lainnya.

Pasal 11

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. kereta api;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
- d. Angkutan Umum lainnya.

Pasal 12

Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, antara lain meliputi:

- a. gelanggang remaja;
- b. sentra pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- c. gelanggang olahraga;
- d. pusat pelatihan olahraga;
- e. lapangan terbuka olahraga; dan
- f. Prasarana Olahraga tertentu.

Pasal 13

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, baik sipil, Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia;

- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. Tempat Kerja lainnya.

Pasal 14

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. hotel atau tempat penginapan;
- d. apartemen/rusun;
- e. restoran atau rumah makan;
- f. tempat rekreasi atau tempat hiburan;
- g. halte;
- h. terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandar udara;
- i. balai pertemuan; dan
- j. Tempat Umum lainnya.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib untuk melaksanakan penetapan Kawasan Tanpa Rokok, dalam bentuk::

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi DKI Jakarta;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya Merokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 16

- (1) Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang yang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. memasang tanda larangan Merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik; dan

- e. membentuk satuan tugas internal pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang Merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan/atau tidak memasang tanda larangan Merokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli Rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan menjual dan membeli Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Tempat Umum yang memiliki izin untuk menjual Rokok.
- (4) Larangan menjual Rokok berlaku dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan Tempat Anak Bermain.
- (5) Setiap orang dilarang untuk mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan Sponsor Rokok di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Setiap orang yang menjual produk Rokok di Tempat Umum yang menjual produk Rokok, dilarang untuk memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk Rokok.
- (7) Setiap orang yang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan/atau
 - b. sanksi kerja sosial yang dapat dilaksanakan langsung di tempat.
- (8) Setiap orang yang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli Rokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (9) Setiap orang yang mengiklankan, mempromosikan, dan memberikan Sponsor Rokok di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (10) Setiap orang yang memperlihatkan atau memajang jenis dan produk Rokok di Tempat Umum yang menjual Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

BAB IV

PEMBINAAN, KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
 - c. memberikan motivasi tidak Merokok di dalam Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. perumusan kebijakan; dan
 - e. bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, lembaga pemerintah, dan nonpemerintah.
- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan penghargaan kepada instansi/lembaga yang mematuhi Kawasan Tanpa Rokok secara konsisten.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. piagam; dan/atau
 - b. trofi.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan PD/UKPD dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan dan pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh PD/UKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) PD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Bermain, dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Ibadah;
 - d. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Angkutan Umum;
 - e. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Kerja;
 - f. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan dan bidang pengelolaan usaha kecil dan menengah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Umum; dan
 - g. PD/UKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum melakukan pengawasan dan pengendalian seluruh Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan dan pengendalian oleh PD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat:
 - a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak Merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran; dan
 - e. melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok;

- h. menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan/atau kerja sosial;
- i. melaksanakan tugas rangkap sebagai satuan tugas pengawasan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing PD/UKPD; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 4), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

MARULLAH MATALI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok termasuk Rokok elektronik dan bentuk lainnya mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan Merokok atau mengkonsumsi tembakau menyebabkan kematian lebih dari 5.000.000 (lima juta) orang setiap tahunnya akibat penyakit yang terkait dengan konsumsi Rokok atau produk tembakau lainnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10.000.000 (sepuluh juta) kematian karena Merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi Rokok dan/atau produk tembakau lainnya. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah Cina dan India. Prevalensi Merokok pada orang dewasa (usia 15 tahun ke atas) pada tahun 2018 adalah 33,8%. *Global Youth Tobacco Survey (GYTS)* Indonesia tahun 2019 melaporkan lebih dari 19,2% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan Merokok.

Asap Rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap Rokok terdiri dari asap Rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap Rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap Rokok mengandung lebih dari 7.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap Rokok merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran Rokok. Asap Rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak Merokok yang menghirup asap Rokok orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang Merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap Rokok merupakan zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk pajanan asap Rokok orang lain. Bahaya asap Rokok orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang Merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap Rokok. Dampak langsung setelah terpajan asap Rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap Rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal

bersama orang yang Merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap Rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang Merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpajan asap Rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak Merokok.

Selain dampak kesehatan, Merokok dan asap Rokok juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap Rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok, perlu disadarkan dari kebiasaan Merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain di sekitarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya, yang mencakup 7 (tujuh) tatanan sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja; dan
- g. Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan,

serta mengimplementasikan kawasan tanpa Rokok di wilayahnya. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab Tempat Kerja, Tempat Umum, dan Tempat Lain yang Ditetapkan wajib menyediakan tempat khusus untuk Merokok.

Selain penetapan dan implementasi Kawasan Tanpa Rokok, Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa produk tembakau meliputi Rokok, cerutu, Rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, serta hasil pengolahan tembakau lainnya, harus melalui proses produksi, peredaran, dan penggunaan produk tembakau yang memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan profil risiko kesehatan.

Masih terdapat beberapa kewajiban lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang perlu diimplemenasikan di Provinsi DKI Jakarta, khususnya untuk membatasi penjualan produk tembakau dan Rokok elektronik.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “ruang publik terpadu” adalah kawasan, area atau tempat terbuka yang terhubung dengan udara luar namun ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Tempat-tempat tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum, kelompok rentan, perempuan, dan anak-anak, antara lain Kebun Binatang Ragunan, Ancol, Lapangan Monas, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), taman umum, pantai, pos jaga, atau pos keamanan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar atau toko atau bentuk lainnya yang menerapkan sistem pelayanan mandiri,

menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk minimarket, supermaket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR